

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sejak semula diproklamirkannya oleh The Founding Father, dicitakan sebagai negara hukum, sehingga dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia semuanya menyatakan secara tegas Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*). Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas, bukan hanya kepentingan sektarian dan sektoral. Negara hukum dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hal-hak asasi negara dan pembatasan kekuasaan.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh

dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, disini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman.¹ Hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju.² Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dikualifikasikan

¹ Didiek R Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.3, Lampung, 2015, Hlm. 275

² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, Hlm.11

ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Sebagaimana tersebut, dalam hal ini peran hakim sebagai instrumen penegakan hukum sangatlah penting agar tujuan dari pada hukum itu sendiri dapat terwujud guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan.³

Perbedaan penjatuhan pidana dalam putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 54

penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.

Perbedaan pidana muncul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam hal memutuskan pemidanaan tidak terlepas dari perbedaan tersebut.

Sebagaimana halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Kwg terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yakni Rosidi Alias Eros Bin Janim, Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Mumin Alias Tebe Bin Mukri, dan Narman Alias Arman Bin Sukatma. Perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, pada malam hari tepatnya pada saat adanya kegiatan hajatan di Dusun Karyaindah Rt. 06/07 Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Karawang. Keempat terdakwa tersebut melancarkan aksinya dengan membagi tugas untuk mencuri kendaraan yang terparkir di halaman luar area hajatan tersebut berlangsung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Kwg tersebut, masing-masing pelaku oleh hakim memutuskan dan menjatuhkan pemidanaan dengan sanksi pidana pokok yang berbeda, Yaitu Rosidi Alias Eros Bin Janim pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, Suhendra Alias Ambon Bin H. Saji, Mumin Alias Tebe Bin Mukri, dan Narman Alias Arman Bin Sukatma pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Perbuatan para terdakwa termasuk dalam

Pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberapa kali pencurian motor di antaranya, di kecamatan Tirtajaya, di Pebayuran Bekasi, di Telaga Herang kecamatan Pakisjaya. Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum ditinjau dari Tujuan Pemidanaan, seharusnya hakim menjatuhkan putusan lebih berat setidaknya setengah dari pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan agar terpenuhi tujuan teori pemidanaan.

Recidive dalam KUHP diatur di dalam pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberian pidana. Dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberian pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara.⁴ Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan diatur dalam pasal 486 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140- 143, 145 sampai Pasal 149 Kitab

⁴ Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 82.

Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgesholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”.⁵

Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.⁶ Masing masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedaannya. Namun, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Tindak Pidana Pencurian, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No. 112/Pid.B/2014/PN.Wtp). Skripsi oleh

⁵ Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHPA*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 223- 224.

Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara putusan Nomor 112/Pid.B/2014/PN.WTP telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab, dan unsur kesengajaan serta pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang ada pada Pasal 44 KUHP sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 Ayat (1) KUHP.⁷

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat 1 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN TNG), Skripsi oleh Ricad Jopray, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, pada tahun 2017. Hasil penelitiannya adalah bahwa berdasarkan putusan perkara No.285/Pid.B/2014/PN TNG menyatakan terdakwa Abi Saputra bin Sumantri Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut yakni unsur barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

⁷ Wahyuni, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No. 112/Pid.B/2014/PN.Wtp)*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2018

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.⁸

Dari hasil penelitian yang sudah ada di atas, akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kepastian Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 Ayat 1 Butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2019/Pn.Krw).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan dan uraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan hasil penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan nya, sebagai berikut :

⁸ Ricad Jopray, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat 1 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN TNG)*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2017

1. Bagaimana kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim terhadap Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai acuan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtstaat* dan *the rule of law*. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia merupakan konsep yang selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm, 297.

manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke 4 (empat).

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara, tentunya berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu negara. Baik terhadap saksi ataupun terhadap korban kejahatan, untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum bagi warga negara terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. ★
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁰

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Dalam Kepastian Hukum pula harus terselenggara didalam ranah hukum pidana, baik terhadap korban maupun pelaku maupun terdakwa. Sehingga, hukum terselenggara dengan seadil-adilnya. Membahas permasalahan ini penulis

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.42

¹¹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.110

mengadakan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan teori-teori pemidanaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jika berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena **kejahatan** itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.¹²

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹³

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, Hlm.105

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 10

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴ Dalam hukum positif Indonesia dikenal istilah Asas Legalitas (*Principle of Legality*) atau dalam bahasa latin dikenal “*Nullum delictum nulla poena sine praevia*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidanya suatu perbuatan (jadi sebagai dasar kriminalisasi dan yuridis pembedaan). Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai induknya hukum pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, makna asas legalitas dalam KUHP adalah:

1. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam Undang-Undang terlebih dulu.
2. Ketentuan Undang-Undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107

3. Ketentuan Undang-Undang tidak berlaku surut. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam Undang-Undang yang boleh dijatuhkan.¹⁵

Dalam permasalahan yang penulis teliti, terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat perbedaan hukuman antara satu dengan lainnya yang mana dalam hal ini keempat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama yakni pencurian dengan pemberatan. Sehingga, dari perbedaan tersebut penulis tentunya akan membahas terkait dengan korelasi antara teori pemidanaan dengan perbedaan sanksi hukuman tersebut dengan menggunakan pasal yang terkait yakni Pasal 363 KUHP.

Hal ini terjadi dalam putusan hakim terkait dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh empat orang. Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.48

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.¹⁶

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.¹⁷

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁸

¹⁶ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.14

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

¹⁸ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian berat, dan ancaman hukumnya pun berat. Yang dimaksud dengan pencurian berat ialah pencurian biasa (pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan yang memberatkan. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan  putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pembedaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat

diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap kesesuaian hukum positif dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²¹ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2016, hlm.3

²¹ *Ibid*, hlm.129

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni terkait dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis yaitu proses spesifikasi berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Pidana di Indonesia. Terutama terkait dengan Penerapan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Tentunya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, media massa, dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Studi Lapangan, tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara terhadap subjek penelitian, dokumen-dokumen kasus dan tabel.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran Hukum, Pengertian sederhana Legal Reasoning adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian (reason) tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Pengadilan Negeri Karawang